



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEMEMUHAN HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENYEDIAAN SARANA DAN
PRASARANA MINIMAL, PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL DAN
PENGHARGAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- bahwa untuk mengoptimalkan kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka memberikan pelayanan, perlindungan dan ketertiban di dalam masyarakat perlu didukung dengan kemampuan dan sarana prasarana yang memadai;
 - bahwa dukungan kinerja diberikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.




| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASSISTEN | |
| Ka | |

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN | <i>[Signature]</i> |
| ka | <i>[Signature]</i> |
| KABUPATEN | <i>[Signature]</i> |

sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan hak Pegawai Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11);

| PARAFKOORDINASI | |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN |  |
| Ka |  |
| KABAG HUKUM |  |

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PEMENUHAN HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL, PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL DAN PENGHARGAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM




Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
5. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN |  |
| Ka |  |
| KABAG HUKUM |  |

6. Sarana dan Prasarana adalah fasilitas dan peralatan yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Satpol PP.
7. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian dinas seragam yang digunakan oleh Pol PP untuk melaksanakan tugas kedinasan dan menunjukkan identitas Pol PP.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pol PP dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
10. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pol PP pada saat melaksanakan tugas di lapangan.
11. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh pejabat struktural Satpol PP pada saat menghadiri upacara.
12. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan oleh Pol PP sesuai dengan jenis Pakaian Dinas dan atributnya.
13. Penghargaan adalah pengakuan dan apresiasi kepada kepala daerah, Satpol PP dan Pol PP yang telah berjasa dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN |  |
| SA |  |
| KABAG. HUKUM |  |

BAB II
KEWAJIBAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Natuna wajib:

- a. memenuhi hak pegawai negeri sipil Satpol PP;
- b. menyediakan sarana dan prasarana minimal Satpol PP; dan
- c. melakukan pembinaan teknis operasional.

Bagian Kedua

Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil Satpol PP

Pasal 3

Hak pegawai negeri sipil Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. pengembangan kompetensi, keahlian, dan karir; dan
- c. hak lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berupa asuransi kesehatan yang diterbitkan oleh badan dan/atau lembaga yang ditugaskan Pemerintah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN | <i>[Signature]</i> |
| Ka | <i>[Signature]</i> |
| KABAG HUKUM | <i>[Signature]</i> |

- (3) Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Satpol PP.
- (6) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pengembangan kompetensi dan keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dasar Pol PP secara berjenjang;
 - b. pendidikan dan pelatihan teknis penunjang; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional.
- (2) Pengembangan karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan melalui manajemen karir Satpol PP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala Satpol PP menyusun rencana pengembangan kompetensi, keahlian, dan karir pegawai negeri sipil Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setiap tahun berdasarkan kebutuhan Satpol PP.

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN | <i>[Signature]</i> |
| Ka | <i>[Signature]</i> |
| KABAG HUKUM | <i>[Signature]</i> |

Pasal 6

Hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dapat berupa tunjangan risiko dan insentif tambahan yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 7

Sarana dan prasarana minimal Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. gedung kantor;
- b. kendaraan operasional; dan
- c. perlengkapan operasional.

Pasal 8





(1) Gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, paling sedikit terdiri atas:

- a. ruang kerja pimpinan dan staf;
- b. ruang pos jaga;
- c. ruang rapat;
- d. ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan;
- e. ruang penyimpanan barang/gudang;
- f. ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil;
- g. ruang sidang majelis kode etik;
- h. tempat apel/upacara; dan
- i. halaman parkir.

(2) Pengadaan dan pengelolaan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Kendaraan operasional Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN |  |
| Ka |  |
| KABANG HUKUM |  |

- a. sepeda motor;
 - b. mobil jenis *offroad/jeep*, mini bus;
 - c. truk kecil;
 - d. trucksedang; dan
 - e. truk besarserta jenis kendaraan lain.
- (2) Kendaraan operasional Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda khusus meliputi sirine, lampu rotari berwarna hijau, radio komunikasi, dan lambang Satpol PP.

Pasal 10

Perlengkapan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, paling sedikit terdiri atas perlengkapan:

- a. perorangan;
- b. beregu;
- c. patroli; dan
- d. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

Perlengkapan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. Pakaian Dinas;
- b. tonfa dan holster tonfa;
- c. borgol;
- d. tameng;
- e. senter;
- f. ferplas;
- g. tas atau ransel;
- h. *sleeping bag*;
- i. jaket;
- j. rompi/*body protector*; dan
- k. masker.

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN | <i>[Signature]</i> |
| ka | <i>[Signature]</i> |
| KABAG HUKUM | <i>[Signature]</i> |

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:
 - a. PDH;
 - b. PDL I dan PDL II;
 - c. PDU I dan PDU II;
 - d. pakaian dinas petugas tindak internal; dan
 - e. pakaian dinas khusus.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Pakaian Dinas pria dan wanita.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh wanita hamil dan wanita berjilbab menyesuaikan dengan PDH, PDL I dan PDL II, PDU I dan PDU II, pakaian dinas petugas tindak internal, serta pakaian dinas khusus.
- (4) PDH, PDU I dan PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dengan spesifikasi warna Khaki tua kehijau-hijauan
- (5) PDL I dan PDL II dan Pakaian Dinas petugas tindak internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, dengan spesifikasi Khaki tua kehijau-hijauan.
- (6) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk identitas, keseragaman, pengawasan dan estetika.
- (7) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan kelengkapan Pakaian Dinas dan atribut.

Pasal 13

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDL I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, digunakan oleh anggota Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi,


| PARAFKOORDINASI | |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASSISTEN | |
| Ka | |
| KABAG. HUKUM | |

monitoring dan supervisi kepada Pol PP dan masyarakat.

- (3) PDL II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, digunakan oleh Pol PP pada saat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (4) PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, digunakan oleh pejabat struktural Satpol PP pada saat menghadiri upacara yang bersifat kenegaraan, dan pemakaman Pol PP.
- (5) PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, digunakan oleh pejabat struktural Satpol PP pada saat menghadiri upacara hari ulang tahun Pemerintah Daerah, hari ulang tahun Satpol PP, hari ulang tahun Korps Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, peresmian dan pelantikan.
- (6) Pakaian Dinas petugas tindak internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, digunakan oleh petugas tindak internal Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas, pengawasan internal dan penegakan kode etik Pol PP.
- (7) Pakaian dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. pakaian dinas khusus pembawa pataka;
 - b. pakaian dinas khusus korps musik;
 - c. pakaian dinas khusus satuan tugas;
 - d. pakaian dinas khusus olah raga; dan
 - e. pakaian dinas khusus pariwisata, dengan menggunakan pakaian yang bercirikan karakteristik adat istiadat daerah.

Pasal 14

- (1) Perlengkapan beregu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan perlengkapan yang

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN |  |
| Ka |  |
| KABAG HUKUM |  |

dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas secara beregu.

- (2) Perlengkapan beregu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlengkapan perorangan dan perlengkapan lainnya.
- (3) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa matras, tenda peleton, peralatan kebencanaan dan peralatan komunikasi.

Pasal 15

- (1) Perlengkapan patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan perlengkapan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan patroli.
- (2) Perlengkapan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas perlengkapan perorangan dan peralatan komunikasi.

Pasal 16

- (1) Perlengkapan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, merupakan perlengkapan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Perlengkapan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlengkapan perorangan, peralatan komunikasi, dan perlengkapan penegakan Peraturan Daerah yustisial.

Pasal 17

Penyediaan, pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana minimal Satpol PP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASSISTEN | |
| SA | |
| KABANG HUKUM | |

Pasal 18

- (1) Bupati Natuna sebagai Pembina teknis operasional Satpol PP dapat menggunakan pakaian dinas, tanda jabatan dan atribut Satpol PP pada kegiatan:
 - a. hari ulang tahun Satpol PP;
 - b. hari besar nasional;
 - c. rapat;
 - d. apel besar; dan
 - e. melaksanakan tugas pembinaan dan/atau memberikan konsultasi terhadap aparat Satpol PP.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai negeri sipil dilingkungan Satpol PP Kabupaten Natuna menggunakan:
 - a. PDH, tanda jabatan, dan atribut Satpol PP pada hari Senin dan Selasa;
 - b. pakaian dinas khusus Satgas I pada Hari Rabu;
 - c. Pakaian Dinas Lapangan pada Hari Kamis; dan
 - d. pakaian dinas khusus Satgas II pada Hari Jumat.

Bagian Keempat

Pembinaan Teknis Operasional

Pasal 19

- (1) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilakukan oleh Bupati Natuna kepada Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembinaan etika profesi;

| PARAFKOORDINASI | |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN | <i>[Signature]</i> |
| Ka | <i>[Signature]</i> |
| KABAG HUKUM | <i>[Signature]</i> |

- b. koordinasi Satpol PP;
 - c. pengembangan pengetahuan dan keterampilan;
 - d. manajemen penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - e. peningkatan kualitas pelayanan Satpol PP; dan
 - f. peningkatan kapasitas kelembagaan.
- (3) Kegiatan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat, Bupati Natuna dapat memberikan penghargaan kepada Satpol PP Kabupaten Natuna.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam dan plakat.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Satpol PP dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan profesionalitas, penghormatan hak asasi manusia, kinerja, disiplin dan integritas.

Pasal 21

- (1) Pemberian Penghargaan dapat diberikan pada:
 - a. hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan;
 - b. hari besar nasional;
 - c. hari jadi daerah Kabupaten Natuna;
 - d. hari ulang tahun Satpol PP; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang ditetapkan.

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN |  |
| Ka |  |
| KABAG HUKUM |  |

- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertempat di Kementerian atau Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Penghargaan bertujuan untuk memberikan motivasi dan apresiasi kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang berjasa dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Pasal 23

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), terdiri atas:

- a. karya bhakti peduli Satpol PP;
- b. karya bhakti Satpol PP; dan/atau
- c. karya bhakti pengabdian Pol PP.

Pasal 24

- (1) Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, diberikan kepada Bupati Natuna yang peduli Satpol PP.
- (2) Peduli Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya Bupati Natuna untuk meningkatkan peran dan tanggungjawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Satpol PP.
- (3) Penghargaan karya bhakti Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b diberikan kepada Satpol PP dan Pol PP yang sangat berhasil, kreatif, dan inovatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (4) Penghargaan karya bhakti pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c diberikan kepada

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN |  |
| Ka |  |
| KABAG HUKUM |  |

Pol PP yang cacat permanen atau meninggal dunia dalam menjalankan tugas.

Pasal 25

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan penghargaan karya bhakti peduli Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:
 - a. diusulkan oleh kepala Satpol PP;
 - b. memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - c. mengikut sertakan Satpol PP dalam setiap penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
 - d. dukungan pembiayaan terhadap Satpol PP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

Pasal 26

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan penghargaan karya bhakti Satpol PP dan karya bhakti pengabdian terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pol PP;
 - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik; dan
 - c. diusulkan oleh kepala Satpol PP.
- (3) Persyaratan khusus untuk mendapatkan penghargaan karya bhakti Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Satpol PP meliputi:
 - a. melakukan penyusunan dan pelaksanaan program:
 1. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat;

| PARAFKOORDINASI | |
|-------------------|----------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>F</i> |
| ASSISTEN | <i>F</i> |
| KABAG. HUKUM | <i>C</i> |

2. peningkatan sumber daya manusia; dan
 3. deteksi dini terhadap ancaman dan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. memiliki peta rawan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, peta rawan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- (4) Persyaratan khusus untuk mendapatkan penghargaan karya bhakti Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pol PP meliputi:
- a. melaksanakan kode etik Satpol PP;
 - b. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - c. memiliki prestasi untuk pengembangan dan kemajuan Satpol PP; dan
 - d. memiliki inovasi dan keterampilan khusus.
- (5) Persyaratan khusus untuk mendapatkan penghargaan karya bhakti pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pol PP yaitu:
- a. surat keterangan cacat permanen atau meninggal dunia dari dokter pemerintah; dan
 - b. surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai pernyataan bahwa yang bersangkutan cacat permanen atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 27

Dalam rangka pemberian Penghargaan Satpol PP, Bupati Natuna membentuk tim penilai, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN | <i>[Signature]</i> |
| Ka | <i>[Signature]</i> |
| KABAG HUKUM | <i>[Signature]</i> |

Pasal 28

- (1) Tim penilai dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berdasarkan kriteria pembobotan dan penilaian.
- (2) Kriteria pembobotan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menilai kualifikasi dan persyaratan pemberian penghargaan Satpol PP.

Pasal 29

- (1) Pembobotan dan penilaian untuk Satpol PP dihitung berdasarkan:
 - a. perencanaan : 30 bobot;
 - b. pelaksanaan : 40 bobot; dan
 - c. kedisiplinan : 30 bobot.
- (2) Pembobotan dan penilaian untuk Pol PP dihitung berdasarkan:
 - a. syarat umum : 35 bobot; dan
 - b. syarat khusus : 65 bobot.

Pasal 30





Ketentuan teknis pemberian Penghargaan Satpol PP, kriteria pembobotan dan penilaian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan untuk pemenuhan hak pegawai negeri sipil, penyediaan sarana dan prasarana minimal, pembinaan teknis operasional dan Penghargaan Satpol PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN |  |
| Ka |  |
| KANG HULIN |  |

Pasal 32

Pol PP dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dapat dilengkapi dengan senjata api sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Penyediaan sarana dan prasarana minimal serta Penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 1

| | |
|-------------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASSISTEN | |